



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN NGETOS  
DESA BLONGKO**

*Jln. Raya Desa Blongko Kecamatan Ngetos Kode Pos 64474  
Email : [blongko.ngetos@nganjukkab.go.id](mailto:blongko.ngetos@nganjukkab.go.id)*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BLONGKO  
NOMOR : 188/ 86 /411.510.08/2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR  
HUKUM  
( DESA BLONGKO ),**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Desa/Kelurahan (nama desa/kelurahan), perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum (nama desa/kelurahan) dalam bentuk Keputusan Kepala Desa/Lurah (nama desa/kelurahan).
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa (Desa Blongko) tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Desa Blongko)

KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada (Desa Blongko) dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain:
1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
  2. Menyebarkan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
  3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
  4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum (nama desa/kelurahan);
  5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (nama desa/kelurahan).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blongko  
pada tanggal : 16 September 2025  
Kepala Desa Blongko,



**SITI ANI'AH**

Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Gubernur Jawa Timur
2. Bupati Nganjuk
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur
5. Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur

Lampiran : 1

Keputusan Kepala Desa Nomor : 188/...86.../411.510.08/2025

Tanggal : 16 September 2025

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM  
(Desa Blongko, Kecamatan Ngetos, dan Kabupaten Nganjuk)  
(Jawa – Timur)

Pembina

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1.	SITI ANI'AH	Kepala Desa Blongko
2.	ASEP INDRA GUNAWAN	Babinsa
3.	ARIS PRASTYONO, AIPDA	Bhabinkamtibmas
4.	LULFI HASAN	Tokoh Agama/Masyarakat/Adat

Daftar Kelompok Kadarkum

Kelompok I			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	SUPARNO	Perangkat Desa	Ketua
2.	SITI KHOIRUL UMA	Staf Desa	Sekretaris
3.	SISWANTO	Perangkat Desa	Anggota
4.	AHMAD GUFRON	Perangkat Desa	Anggota
5.	DJAMIATUL MAULINDA	Perangkat Desa	Anggota
Kelompok II			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	ABRI PURWANTO	Guru	Ketua
2.	TJIPTOROSO	Wiraswasta	Sekretaris
3.	ANGGRID WICAKSONO	Wiraswasta	Anggota
4.	SURYANI	Wiraswasta	Anggota
5.	SUNANDAR	Wiraswasta	Anggota

Kepala Desa Blongko,



SITI ANI'AH